



Kecamatan Cibeureum

Jl. Sarasa No. 75 43100 233645

Pemerintah Kota Sukabumi / Kecamatan Cibeureum

Pengantar pembuatan KK

No. SK :

Persyaratan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru
2. F1.01 Form Data Penduduk
3. F1.16 form pengantar pembuatan KK dari Kelurahan
4. Lampirkan Surat Keterangan Pindah/datang
5. Lampirkan KK Lama
6. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena rusak
7. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KK yang rusak
8. F1.16 Pengantar pembuatan KK dari Kelurahan
9. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) karena adanya perubahan data
10. F1.16 form pengantar pembuatan KK dari Kelurahan
11. Kartu keluarga asli
12. Tanda bukti perubahan kependudukan (akte nikah,akte cerai, akte kematian, akte lahir,photo copi ijazah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan pembuatan KK ; Pemohon datang ke tempat pelayanan .
2. Pemohon menyerahkan berkas untuk di cek dan diverifikasi persyaratan kelengkapan;
3. Setelah persyaratan lengkap , petugas merigister dan menyerahkan kepada pejabat kecamatan untuk ditandatangani
4. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dibawa kepada operator KK/KTP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari setelah berkas persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif



Kecamatan Cibeureum

Jl. Sarasa No. 75 43100 233645

Pemerintah Kota Sukabumi / Kecamatan Cibeureum

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Registrasi Pengantar Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Telp (0266) 233645

Petugas Informasi dan Pengaduan